



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN BUNGAH
DESA SUKOREJO**

Jl. Sentono No. 06 Sukorejo Bungah Gresik Kode Pos 61152 Telp. 031 34209881

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO
NOMOR 141/03/SK/437.113.16/2026 TAHUN 2026
TENTANG
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TU9BERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
SUKOREJO KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK**

KEPALA DESA SUKOREJO

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Sukorejo Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukorejo
pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DESA SUKOREJO

H. MUSLIKH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOREJO

NOMOR 141/03/SK/437.113.16/2026 TAHUN 2026

TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA SUKOREJO
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

**TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA
SUKOREJO KECAMATAN BUNGAH
KABUPATEN GRESIK**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Bungah	Moh Izzul Muttaqin,S.Ag
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Bungah	dr.Nanang Rudianto
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Sukorejo	Muhammad Zainul Arifin
	c. Babinsa	Eko Budi Santoso
	d. Bhabinkamtibmas	Haryanto
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Sukorejo	H.Muslikh
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Sukorejo	Fatchan
	b. Kasi Pelayanan	Satria Bhakti,S.kom
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Sukorejo	Bustanul Arifin
	b. Ketua TP PKK Desa Sukorejo	Hj.Sumaiyah
	c. Ketua RT	(nama)
	d. Kader	Darwati
	e. Tokoh Masyarakat	Drs.Muslikhin
	f. Tokoh Agama	H.Suyuti

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Sukorejo	Drs.Nur Ali
7	Satpol PP/Linmas	Mukrom
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Mubarok
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Bungah	dr.Nanang Rudianto
	b. Bidan Desa Sukorejo	Fithriyatul Mashnuah,S.keb.
	c. Perawat Desa Sukorejo	Wardatul Karimah,Amd.Kep
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Muhammad Iqbal Khoiruddin

KEPALA DESA SUKOREJO



H.MUSLIKH